



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 13 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat dan mendukung kesempatan berusaha bagi masyarakat khususnya usaha penggilingan padi maka perlu diatur pengelolaan perizinan bagi usaha penggilingan padi;
- , b. bahwa dalam rangka penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan dalam perizinan usaha penggilingan padi maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Magelang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan padi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGE-
LOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN
PADI DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menangani perizinan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba meliputi perusahaan penggilingan padi menetap dan perusahaan penggilingan padi keliling.
7. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh.
8. Perusahaan penggilingan padi menetap adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi secara menetap pada tempat tertentu.
9. Perusahaan penggilingan padi keliling adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dengan kendaraan khusus beroda 4 (empat) yang digunakan untuk menempatkan peralatan usahanya dan dapat berpindah lokasi.
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang menggunakannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Izin Usaha Penggilingan Padi adalah Izin untuk dapat melakukan kegiatan/ usaha penggilingan padi.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha penggilingan padi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB III
PERIZINAN USAHA

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan/ usaha penggilingan padi.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/ usaha penggilingan padi di Daerah wajib memiliki izin usaha.
- (2) Kegiatan / usaha penggilingan padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan / usaha penggilingan padi menetap;
 - b. Kegiatan / usaha penggilingan padi keliling.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
- (4) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Tatacara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Setiap pemegang izin usaha wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan penggilingan padi menetap meliputi :
- a. Fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;

- b. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan;
 - c. Fotokopi tanda bukti kepemilikan / surat penguasaan atas tanah;
 - d. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lokasi perusahaan;
 - e. Fotokopi surat izin lokasi bagi perusahaan yang menggunakan tanah sebagai lokasi perusahaan dengan luas lebih dari 10.000 m² sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan tanah sebagai lokasi perusahaan dengan luas kurang dari 10.000 m² menyerahkan fotokopi Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT);
 - f. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
 - g. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - i. Menggunakan peralatan yang dapat menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling.
- (3) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan penggilingan padi keliling meliputi :
- a. Fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;
 - b. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan;
 - c. Fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) roda 4 (empat);
 - d. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - e. Fotokopi bukti lulus uji berkala kendaraan khusus;
 - f. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator / pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya;

- g. Fotokopi surat izin gangguan (HO) yang ditetapkan pada lokasi garasi kendaraan;
- h. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL);
- i. Surat rekomendasi dari Camat tentang wilayah operasional penggilingan padi keliling;
- j. Menggunakan peralatan yang dapat menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling;
- k. Khusus untuk usaha penggilingan padi keliling menggunakan jenis kendaraan khusus beroda 4 (empat) dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian izin usaha penggilingan padi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pelayanan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI KELILING

Pasal 8

- (1) Wilayah kegiatan/ usaha penggilingan padi keliling ditetapkan sesuai rekomendasi camat dalam batas wilayah 1 (satu) kecamatan.

- (2) Untuk kepentingan pengawasan maka kendaraan khusus yang digunakan untuk kegiatan/ usaha penggilingan padi keliling diberi nomor urut untuk setiap kecamatan, sebagai berikut:

NO	LOKASI USAHA	KODE WILAYAH
1	Kecamatan Ngluwar	1
2	Kecamatan Salam	2
3	Kecamatan Srumbung	3
4	Kecamatan Muntilan	4
5	Kecamatan Mungkid	5
6	Kecamatan Grabag	6
7	Kecamatan Dukun	7
8	Kecamatan Mertoyudan	8
9	Kecamatan Borobudur	9
10	Kecamatan Tempuran	10
11	Kecamatan Salaman	11
12	Kecamatan Kajoran	12
13	Kecamatan Kaliangkrik	13
14	Kecamatan Bandongan	14
15	Kecamatan Windusari	15
16	Kecamatan Secang	16
17	Kecamatan Tegalrejo	17
18	Kecamatan Sawangan	18

19	Kecamatan Candimulyo	19
20	Kecamatan Pakis	20
21	Kecamatan Ngablak	21

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang izin usaha berkewajiban :

1. Melaporkan perkembangan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
2. Melakukan pendaftaran perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan);
3. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
4. Mengelola limbah usaha sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
5. Melaporkan kepada Bupati apabila usahanya tidak dijalankan lagi;
6. Melakukan uji kendaraan khusus secara berkala (bagi kegiatan/ usaha penggilingan padi keliling);
7. Mengajukan izin baru apabila :
 - a. Menambah kapasitas mesin penggilingan;
 - b. Melakukan perubahan-perubahan, peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha;
 - c. Perubahan perusahaan yang meliputi perubahan lokasi / wilayah kerja, perluasan usaha.

Pasal 10

Pemegang izin usaha dilarang :

1. Menggunakan/ menambah zat/ obat kimia yang dilarang;

2. Beroperasi di luar wilayah yang ditetapkan;
3. Mengganggu ketertiban umum baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Melakukan kegiatan penggilingan padi pada pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB;
5. Melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat sekolah dan tempat ibadah dengan jarak minimum 200 m;
6. Melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat penggilingan padi menetap dengan jarak minimum 400 m.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Peringatan Tertulis

Pasal 11

- (1) Pemegang izin diberi peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) Izin usaha dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 11;
 - b. Pemegang izin usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha;

- c. Pemegang izin usaha melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemegang izin usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - e. Pemegang izin usaha atas kemauan sendiri menyerahkan kembali izin usaha yang dimiliki.
- (2) Tatacara pencabutan izin usaha penggilingan padi selanjutnya diatur oleh Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak memenuhi syarat spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf B, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi orang atau badan yang telah memiliki izin usaha atau telah memperpanjang atau memperbaharui surat izin usahanya sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini, maka izin usahanya tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat izin usaha tersebut dan wajib melakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pemegang izin usaha dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, wajib mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 8 September 2008
Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 8 September 2008
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD,

ttd

U T O Y O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 13

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2008

T E N T A N G
PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI,
DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM :

Perusahaan penggilingan padi merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras, keberadaannya sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produksi tanaman padi guna memenuhi permintaan pasar, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Untuk mendukung program peningkatan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional diupayakan antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dalam pemberian izin usaha dan persaingan yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan lebih memberdayakan perusahaan penggilingan padi serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan

pelayanan yang semakin prima kepada konsumen dan daya saing perusahaan tersebut dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil.

Jumlah perusahaan penggilingan padi setiap tahunnya relatif terus meningkat, namun apabila dilihat kenyataan yang ada di lapangan, ternyata masih banyak penggilingan padi beroperasi tanpa memiliki izin usaha. Di samping itu, guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi yang semakin maju, tangguh, efisien, mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dalam perizinan usaha, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, perlu mengatur dalam pelayanan perizinan dan pemungutan retribusi izin usaha penggilingan padi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Guna pengaturan dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 nomor 7

huruf b : Yang dimaksud melakukan perubahan-perubahan adalah

- Menambah jumlah armada bagi penggilingan padi keliling.
- Menambah luasan bangunan bagi penggilingan padi menetap.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Pencabutan izin usaha dilakukan segera setelah diketahui adanya pemalsuan data/ dokumen permohonan izin usaha, adanya kesengajaan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam izin usaha.

ayat (2) : cukup jelas.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

